



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/225/KEP/23/2025

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA PUSKESMAS GRABAG I YANG AKAN DIJUAL TANPA LELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, perlu melakukan penjualan terhadap barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum dapat dijual tanpa melalui lelang;
- c. bahwa terhadap barang milik daerah berupa gedung dan bangunan telah dilakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Berupa Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Grabag I Nomor:028/03/23/2025 tanggal 20 Maret 2025 dan Penilaian Penghapusan Bangunan RSUD Candi Umbul (Puskesmas Grabag I) yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Andi Tiffani dan Rekan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan berita acara penelitian pemeriksaan data administratif dan fisik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Grabag I yang Akan Dijual Tanpa Lelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Grabag I yang Akan Dijual Tanpa Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Grabag I yang Akan Dijual Tanpa Lelang sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan Bupati ini merupakan nilai jual terendah.

- KETIGA : Hasil penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/225/KEP/23/2025
TENTANG
BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN PADA PUSKESMAS GRABAG I
YANG AKAN DIJUAL TANPA LELANG

BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA PUSKESMAS GRABAG I YANG AKAN DIJUAL TANPA LELANG

| NO. | JENIS BARANG/ NAMA BARANG | NOMOR | | KETERANGAN | SKPD | NILAI PEROLEHAN (Rp) | NILAI BUKU (Rp) | NILAI LIMIT (Rp) |
|-----|---|--|--------|--|--|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | KODE BARANG | REG. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | BANGUNAN GEDUNG. BANGUNAN KLINIK/ PUSKESMAS | 12.01.33.08.010201 .00023.00000.2002- 1.3.3.01.01.06.010 | 000004 | Gedung Ranap (Bangsal Andong dan Bangsal Isolasi) | Dinas Kesehatan – Puskesmas Grabag 1 | 158.829.196,00 | 94.695.422,89 | 10.400.248,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI